



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur /Tanggal lahir : 43 Tahun/ 01 Januari 1975.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 02 RW 1, Desa Gadingsari, Kec. binakal, Kab. Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD (kelas 3).

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur /Tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Juni 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Keceng DesaPasarejo RT.08 RW.04 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh tani.
9. Pendidikan : SD (kelas 3).

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 1 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I ditangkap tanggal 11 Juli 2018, sedangkan Terdakwa II. ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN ditangkap tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa I. SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I ditahan dalam Rutan (Rumah tahanan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa II. ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN ditahan dalam Rutan (Rumah tahanan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (dalam persidangan telah disampaikan hak Para Terdakwa tersebut oleh Ketua Majelis Hakim);

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw. tanggal 19 September 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 2 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw. Tanggal 19 September 2018 tentang hari persidangan;
- Surat-surat yang ada dalam berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di muka persidangan;
- Pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Raffi dan terdakwa II. Adi Firmansyah alias P. Andri bin Saimin, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Raffi dan terdakwa II. Adi Firmansyah alias P. Andri bin Saimin, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah dosbook Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam dan 1 unit Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Alim Mudakar, Spd.
- 1 buah obeng, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY, dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 17 September 2018, No.Reg.Perk: **PDM-I-**

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 3 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/BONDO/09/2018, dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i dan terdakwa II. Adi Firmansyah alias P. Andri bin Saimin, secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Desa Sukosari Lor Rt 14 Rw 08, Kecamatan Sukosari,, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Laptop merk Asus Type X4411S warna hitam dan 2 (dua) unit Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang ditaksir seluruhnya seharga lebih kurang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua Juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Alim Mudakar, S.Pd , bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i dan terdakwa II. Adi Firmansyah alias P. Andri bin Saimin, sepakat untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya para terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY milik terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i dengan membawa alat berupa obeng, sesampainya di tempat sasaran yakni rumah saksi Ali Mudakar, lalu terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i dengan menggunakan alat berupa satu buah obeng mencongkel jendela samping rumah saksi Ali Mudakar dengan membengkokkan besi teralisnya menggunakan kayu dan setelah rusak dan terbuka lalu terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i, masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa II. Adi Firmansyah alias P. Andri bin Saimin menjaga diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ali Mudakar, mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus Type X4411S warna hitam dan 2 (dua) unit Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam dan uang

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 4 dari 18 halaman.



tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i lewat pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i dan terdakwa II. Adi Firmansyah alias P. Andri bin Saimin membawa barang -barang tersebut dan menjual Laptop Merk Lenovo kepada Anang (dpo) dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus) dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus dijual kepada Ilyas (Dpo) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan dari hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa I. Saiful Bahri alias P.Pit bin Rafi'i mendapatkan bagian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Adi Firmansyah alias P. Andri bin Saimin mendapat bagian sebesar Rp. 4000.000,-(empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi Ali Mudakar mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp 22.000.000. (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-saksi mana telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ALIM MUDAKAR, S.Pd.:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 diketahui jam 21.00 wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Sukosari Lor Rt.14 Rw.06 Kec.Sukosari Kab. Bondowoso telah terjadi pencurian atas barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS type X441 IS warna hitam kombinasi emas (gold), 2 (dua) unit laptop merk LENOVO type G40-45 warna hitam model 80EI nomor Seri : PF02P5TZ dan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun dari bekasnya pelaku masuk melalui pintu jendela samping rumah dengan mencongkel pintu jendela dan merusak teralis lalu masuk kedalam rumah dan keluar melalui pintu belakang dengan membuka kunci pintu dari dalam

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 5 dari 18 halaman.



Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi kepala dusun;

- Bahwa saksi mengetahui setelah memasuki rumah dan melihat baju dalam keadaan berserakan di lantai dan setelah dilakukan pengecekan ternyata telah terjadi pencurian;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YUSUF ASYARI, S.KOM.** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 diketahui jam 21.00 wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Sukosari Lor Rt.14 Rw.06 Kec.Sukosari Kab. Bondowoso telah terjadi pencurian atas barang milik Sdr.ALIM MUKADAR;

- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk ASUS type X4411S warna hitam kombinasi emas (gold) adalah milik perusahaan AS1KI tempat saksi bekerja, 2 (dua) unit laptop merk LENOVO type G40-45 warna hitam model 80E1 nomor Seri : PF02P5TZ adalah milik saksi yang sebelumnya dibeli di toko Bitcom Jember dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah milik ibu saksi yang merupakan gaji ke-13;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat rumah dalam keadaan berantakan serta terdapat kerusakan di teralis jendela sebelah timur yang diduga sebagai jalan masuk terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun dari bekasnya pelaku masuk melalui pintu jendela samping rumah dengan mencongkel pintu jendela dan merusak teralis lalu masuk kedalam rumah dan keluar melalui pintu belakang dengan membuka kunci pintu dari dalam. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi kepala dusun;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KARSU alias P.RUSMIATI** :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah mendapatkan kabar dari Sdr.ALIM MUKADAR bahwa telah terjadi pencurian dirumahnya. Bahwa

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 6 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 diketahui jam 20.00 wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Sukosari Lor Rt.14 Rw.06 Kec.Sukosari Kab. Bondowoso;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk ASUS type X44US warna hitam kombinasi emas (gold), 2 (dua) unit laptop merk LENOVO type G40-45 warna hitam model 80EI nomor Seri : PF02P5TZ serta uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Sdr. ALIM MUKADAR dalam keadaan berantakan serta terdapat kerusakan di teralis jendela sebelah timur yang diduga sebagai jalan masuk terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun dari bekasnya pelaku masuk melalui pintu jendela samping rumah dengan mencongkel pintu jendela dan merusak teralis lalu masuk kedalam rumah dan keluar melalui pintu belakang dengan membuka kunci pintu dari dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa I. **SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari lupa tanggal 26 bulan Juni 2017 sekira pukul 10.30 Wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Sukosari kidul Kec. Sukosari Kab. Bondowoso;
- Bahwa barang yang telah berhasil dicuri adalah berupa 3 (tiga) Unit laptop masing-masing 1 (satu) laptop merk ASUS type X4411S warna hitam kombinasi emas (gold), 2 (Dua) Unit Laptop Merk LENOVO type G40-45 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa didatangi oleh Sdr. ADI alias P. ANDRE dengan maksud dan tujuan untuk bertamu, namun kemudian Terdakwa minta diantar jalan keluar oleh Sdr. ADI alias P. ANDRE;
- Bahwa Terdakwa langsung berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol : P-6380-DY menuju daerah atas (Kec. Sukosari & Sumber wringin) apabila tidak langsung menuju Kab. Situbondo;
- Bahwa Sekira jam 09.00 wib Terdakwa melihat korban keluar dari rumahnya dengan mengendarai kendaraan roda empat dan mengunci pintu dari luar, dan saat itu Terdakwa langsung mempunyai ide untuk melakukan pencurian di rumah tersebut;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 7 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah situasi sepi dan diperkirakan masuk jam 10.30 wib Terdakwa langsung menuju lokasi dan dirunkan oleh Sdr. ADI alias P. ANDRE di lapangan belakang rumah korban, untuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. ADI alias P. ANDRE disuruh jalan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu mencongkel / merusak jendela samping rumah menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam rumah serta melakukan pencurian terhadap barang - barang berupa laptop yang ada di rumah tersebut;
 - Bahwa dalam Berita Acara Polisi Terdakwa menerangkan kalau Sdr. ADI alias P. ANDRE berjaga di luar rumah sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar lokasi pencurian tersebut, dan kemudian Terdakwa dijemput Sdr. ADI alias P. ANDRE di sebelah barat lokasi pencurian yang selanjutnya Terdakwa melarikan diri, serta menjual barang hasil pencurian tersebut dan keuntungannya dibagai dua, akan tetapi sebenarnya Terdakwa II. ADI FIRMANSYAH tidak mengetahui Terdakwa akan mencuri, dan Terdakwa II. ADI FIRMANSYAH saksi suruh jalan, tidak menunggu;
 - Bahwa dari melakukan perbuatan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa II. ADI FIRMANSYAH sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa II. ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari lupa tanggal 26 bulan Juni 2017 sekira pukul 10.30 Wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Sukosari kidul Kec. Sukosari Kab. Bondowoso;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan seorang yang bernama Sdr. SAIFUL BAHRI alias P. PIT, 42 Th, Wiraswasta, Desa Gadingsari Kec.Binakal Kab. Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya diajak oleh Sdr. SAIFUL BAHRI alias P. PIT untuk jalan-jalan yang selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.SAIFUL BAHRI berangkat bersama- sama dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun dan setelah tiba di lokasi selanjutnya

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 8 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SAIFUL BAHRI masuk ke dalam rumah sendiri sedangkan Terdakwa sebenarnya disuruh jalan bukan berjaga di luar rumah sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar lokasi pencurian tersebut, sebagaimana yang diceritakan Terdakwa pada saat diperiksa di penyidik;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput di sebelah barat lokasi pencurian yang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Terdakwa 1. SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keterangan yang diberikan dipenyidik kalau Terdakwa mendapat uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah benar keterangan Terdakwa sendiri akan tetapi keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa ada keterangan para Terdakwa yang berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian maka Majelis Hakim perlu memanggil saksi verbalisan yaitu TONY IRAWAN dan MOH. NURMADA memberi keterangan yang sama sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu pada kepolisian Resort Bondowoso;

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa dalam pemeriksaan para Terdakwa tidak ada tekanan ataupun paksaan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan bahwa terdakwa Adi Firmansyah alias P.Andri menerangkan kalau yang membawa barang-barang hasil kejahatan adalah terdakwa Saifiil Bahri, dan terdakwa ADI FIRMANSYAH pada saat pulang kerumahnya diberi uang hasil kejahatan pencurian sebesar Rp.4.000.000,- oleh terdakwa Saifiil Bahri;

- Bahwa tidak benar kalau terdakwa Adi Firmansyah diberi uang Rp. 100.000,- oleh terdakwa Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 buah dosbook Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam;

- 1 unit Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam;

- 1 buah obeng;

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY;

- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 9 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 diketahui jam 21.00 wib di rumah Saksi ALIM MUDAKAR, S.Pd masuk wilayah Desa Sukosari Lor Rt.14 Rw.06 Kec.Sukosari Kab. Bondowoso telah terjadi pencurian atas barang milik Saksi ALIM MUDAKAR, S.Pd berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS type X441 IS warna hitam kombinasi emas (gold), 2 (dua) unit laptop merk LENOVO type G40-45 warna hitam model 80E1 nomor Seri : PF02P5TZ dan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I didatangi oleh Sdr. ADI alias P. ANDRE dengan maksud dan tujuan untuk bertamu, namun kemudian Terdakwa minta diantar jalan keluar oleh Sdr. ADI alias P. ANDRE;
- Bahwa Terdakwa langsung berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol : P-6380-DY menuju daerah atas (Kec. Sukosari & Sumber wringin) apabila tidak langsung menuju Kab. Situbondo;
- Bahwa Sekira jam 09.00 wib Terdakwa SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I melihat korban keluar dari rumahnya dengan mengendarai kendaraan roda empat dan mengunci pintu dari luar, dan saat itu Terdakwa langsung mempunyai ide untuk melakukan pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa setelah situasi sepi dan diperkirakan masuk jam 10.30 wib Terdakwa SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I langsung menuju lokasi dan dirunkan oleh Sdr. ADI alias P. ANDRE di lapangan belakang rumah korban, untuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. ADI alias P. ANDRE disuruh jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I masuk dengan cara masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu mencongkel / merusak jendela samping rumah menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam rumah serta melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa laptop dan uang tunai yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kalau Terdakwa ADI alias P. ANDRE berjaga di luar rumah sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar lokasi pencurian tersebut,

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 10 dari 18 halaman.



dan kemudian Terdakwa SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I dijemput Terdakwa ADI alias P. ANDRE di sebelah barat lokasi pencurian yang selanjutnya Terdakwa melarikan diri, serta menjual barang hasil pencurian tersebut dan keuntungannya dibagi dua;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil laptop dan uang tunai tidak ada ijin dari saksi korban Alim Mudakar;
- Bahwa laptop sebagian dijual dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa SAIFUL sedangkan uang untuk dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak";
5. Unsur "pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama";
6. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 11 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1. Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I dan ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Unsur ke-2. Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Para Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 diketahui jam 21.00 wib di rumah Saksi ALIM MUDAKAR, S.Pd masuk wilayah Desa Sukosari Lor Rt.14 Rw.06 Kec.Sukosari Kab. Bondowoso Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ALIM MUDAKAR, S.Pd berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS type X441 IS warna hitam kombinasi emas (gold), 2 (dua) unit laptop merk LENOVO type G40-45 warna hitam model 80E1 nomor Seri : PF02P5TZ dan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu Terdakwa SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel / merusak jendela samping rumah menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam rumah serta melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa laptop dan uang tunai

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 12 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di rumah tersebut. Terdakwa ADI alias P. ANDRE berjaga di luar rumah sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar lokasi pencurian tersebut, dan kemudian Terdakwa SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I dijemput Terdakwa ADI alias P. ANDRE di sebelah barat lokasi pencurian yang selanjutnya Terdakwa melarikan diri, serta menjual barang hasil pencurian tersebut dan keuntungannya dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi korban ALIM MUDAKAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut yang merupakan milik saksi ALIM MUDAKAR kedalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak :

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan 'zich toeinemenen", yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Para Terdakwa mengambil barang berupa laptop dan uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara laptop sebagian dijual dan sebagian dipakai sendiri dan uangnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ALIM MUDAKAR seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam.

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 13 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan peristiwa pencurian itu terjadi pada sekitar jam 21.00 Wib malam hari sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut selalu bersama-sama dengan pembagian tugasnya masing-masing, Terdakwa I. SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I bertugas untuk masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang sedangkan Terdakwa II. ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN bertugas mengantar terdakwa I, melihat keadaan sekitar, dan menjemput kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-6. "pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil barang berupa laptop dan uang tunai Terdakwa I. SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu mencongkel / merusak jendela samping rumah menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam rumah serta melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa laptop dan uang tunai yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan Pembenaar atau alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dihukum dengan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sebagai tahanan di Rumah Tahanan Negara di Bondowoso, demi kepastian hukum tentang masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka harus

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 14 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap *Requisitor*/Tuntutan Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) yang dianggap paling tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal di Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 15 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, dan proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 buah dosbook Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam dan 1 unit Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Alim Mudakar, Spd maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Alim Mudakar, Spd;
- 1 buah obeng, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I. SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 16 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa II. ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I** dan Terdakwa II. **ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **SAIFUL BAHRI alias P.PIT bin RAFI'I** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **ADI FIRMANSYAH alias P.ANDRI bin SAIMIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah dosbook Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam dan 1 unit Laptop Merk LENOVO Type G40-45 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Alim Mudakar, Spd.
 - 1 buah obeng, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Hitam Nomor Pol P-6380-DY, dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, 31 Oktober 2018, oleh kami RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Sidang, MASRIDAWATI, S.H., dan DANIEL MARIO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUKARDI, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ADI SUJANTO, S.H.,

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 17 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIDAWATI, S.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SUKARDI, S.H.

Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 18 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)